

DINAS PARIWISATA

1995

PERDA NO. 11, BD. 1996. NO. 5 SERI D NOMOR 5 KAB. PEMALANG : 17 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 1993.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1947; UU No. 8 Tahun 1972; UU No. 9 Tahun 1990; PP No. 24 Tahun 1979; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 45 Tahun 1992; PP No. 15 Tahun 1994; PP No. 16 Tahun 1994; Kpts Bersama Ment Perhubungan dan Mendagri No. Km.292/Hk.205/79 dan No. 208 Tahun 1979; Kpts Mendagri No. 39 Tahun 1992; Kpts Mendagri No. 49 Tahun 1993; Kpts Mendagri No. 84 Tahun 1993; Kpts Mendagri No. 97 Tahun 1993; Perda No. 7 Tahun 1984
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan. UPTD merupakan unsur penunjang yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan kemudian. Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata melaksanakan Koordinasi Pengawasan Melekat (WASKAT)
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 Agustus 1996
 - Sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan Bab II Pasal 2 yang mengatur tentang pembentukan
 - Terdiri atas 34 Pasal
 - Penjelasan 3 hlm